

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA

Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlâs)

Nuril Fajri

AGAMA DAN POLITIK

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah

POLITIK MODERAT

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH

Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 1, Januari - Juni 2020

Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jurnal Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta



DAFTAR ISI

DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA:

**Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila
(Kajian terhadap QS. al-Kōfirūn dan al-Ikhlōs)**

Nuril Fajri..... 1-20

POTRET HARMONI ANTAR SISWA-SISWI BERAGAMA DI SMA TIGA MARET YOGYAKARTA

Muhammad Furqon..... 21-34

AGAMA DAN POLITIK:

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah 35-50

POLITIK MODERAT:

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini 51-66

UGAMO MALIM DALAM DISKURSUS KEAGAMAAN DI HUTATINGGI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Arafat Iskandar Lamahu..... 67-92

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH:

**Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas
Kajian Humaira Surakarta**

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa..... 93-110

100% KATOLIK 100% INDONESIA:

**Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Nasionalisme
Umat Katolik Di Indonesia**

Samudra Eka Cipta 111-124

JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME

Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, Sudjak 125-140

DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA: Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian terhadap QS. al-Kāfirūn dan al-Ikhlās)

Nuril Fajri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nurulfajri106@gmail.com



Abstrak

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami goncangan, salah satu penyebab terbesarnya ialah karena banyaknya perbedaan sehingga menimbulkan masalah seperti saling menyalahkan satu sama lain, *truth claim* antar golongan, permusuhan, kriminalitas, bahkan sampai mengkafirkan antar sesama pemeluk Islam yang merusak moral dan aqidah anak bangsa. Dalam hal ini, QS. al-Ikhlās dan QS. al-Kāfirūn mengandung konsep *tasamuh* sebagai landasan ajaran Tauhid sosial untuk menjembatani paham *truth claim* antar golongan. Penulis juga melihat reposisi *Tauhid* sosial dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Jenis penelitian ini *kualitatif*, dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teori Interpretasi ayat dalam menemukan pemahaman relasi keduanya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa konsep negara tidak bisa dilepaskan dari agama. Adanya negara merupakan sebuah keniscayaan menurut agama. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta konsep Tauhid yang terkandung dalam QS. al-Kāfirūn dan QS. al-Ikhlās mengikat dan mengatur relasi *hablum min Allāh* dan *hablum min an-Nās*, termasuk masalah pluralitas umat dan prinsip *tasamuh* dalam konteks keindonesiaan. Dalam struktur hirarki Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama yang merupakan ajaran Tauhid, dan dengan prinsip Tauhid dapat mendidik moralitas anak bangsa dan menjaga kemurnian Tauhid serta menghindarkan dari kemusyrikan dan kekafiran dalam konteks keindonesiaan sehingga terciptalah negara yang damai dan sejahtera.

Kata kunci: agama, tauhid sosial, nilai pancasila, QS. al-Kāfirūn, QS. al-ikhlās

Abstract

Indonesian people are currently experiencing shocks, one of the biggest causes is

because of the many differences that cause problems such as blaming each other, truth claim between groups, hostility, crime, even to the belief between fellow believers of Islam that undermine the moral and aqidah of the nation's children. In this case, the QS. Al-Ikhlās and QS. Al-Kāfirūn contains the concept of Sufism as a cornerstone of social Tauhid teaching to bridge the truth claim between the group. The author also sees the repositioning of social Tauhid and the values of Pancasila as the philosophy of the nation. This type of research is qualitative, with libraries research and paragraph interpretation theory in finding understanding of both relationships. From the study found that the concept of the state could not be released from religion. The existence of the country is a necessity according to religion. Principles of the almighty Godhead and the concept of Tauhid contained in the QS. Al-Kāfirūn and QS. Al-Ikhlās binds and regulates the relations of *Hablum min Allāh* and *Hablum min An-Nās*, including issues of plurality of people and principles of Sufism in the context of Indonesia. In the hierarchy structure of Pancasila, the almighty Godhead is the first to be the teaching of Tauhid, and by the principle of Tauhid can educate the morality of the nation and maintain the purity of Tauhid and avoid from the seasonality and unbelief in The context of the Indonesian nation that is peaceful and prosperous.

Keywords: religion, social tauhid, pancasila value, QS. Al-Kāfirūn, QS, al-Ikhlās



PENDAHULUAN

Tauhid merupakan sesuatu yang asasi dan prinsipal sekali dalam kehidupan manusia (Abu Bakar Jabir Al-Jazair 1994). Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mengandung nilai ketauhidan, di antaranya Al-Qur'an: 16:36 ; 21:25 ; 7:59,65,73,85, dan yang menjadi pokok utama yang membicarakan tentang Tauhid ialah surah Al-Ikhlās dan Al-Kāfirūn yang mengandung asas perdamaian. Ibnu Qayyim menulis dalam *Zādul Ma'ad*, "bahwa Nabi Saw selalu membaca kedua surat ini pada saat melaksanakan shalat sunnah al-Fajar dan shalat al-Witir. Kedua surah ini mengumpulkan Tauhid ilmu amal, Tauhid ma'rifat dan iradat, Tauhid i'tikad dan tujuan. Surat Al-Ikhlās mengandung apa yang wajib dipandang tetap teguh pada Allah menurut akal murni, yaitu Esa, Tunggal (Hamka 1986). Surat Al-Kāfirūn yang mengandung larangan menyembah yang selain Allah, mengandung pokok aqidah, dan segala perbuatan hati (Hamka 1986).

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini baik secara implisit maupun eksplisit beraskan Pancasila dan setia kepada kesatuan negara Indonesia. Ia dapat menjadi mitra sejati bagi para nasionalis yang terus berjuang demi keutuhan NKRI (Joko Dwiyanto 2010). Pancasila sebagai falsafah bangsa memberikan landasan konseptual filosofis dan historis untuk menjalankan sistem hidup dan kehidupan kebangsaan di bumi tanah air Indonesia. Prinsip atau asas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila utama dalam struktural hirarki piramida Pancasila. Pemahaman

yang benar akan nilai-nilai, sifat dan karakter Ketuhanan Yang Maha Esa akan memberikan moralitas spiritual ilmiah sehingga mampu memberikan konsepsi dalam membangun peradaban bangsa yang akan selalu terjadi sepanjang masa. Para ulama berhasil memberikan pemahaman yang arif bahwa Indonesia adalah negara yang berkarakter religius, namun bukan negara agama, dan ajaran Islam telah merasuk ke dalam Pancasila (Siradj 2011).

Seorang antropolog terkenal, Hildred Geertz yang berasal dari Amerika Serikat menyatakan, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing dengan identitas yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing dengan identitas budayanya sendiri-sendiri. ia menyebutkan bahwa hampir semua agama penting dunia diwakili oleh penduduk Indonesia, selain “agama-agama asli” yang banyak jumlahnya (Musa 2014). Dengan keberagaman yang ada, Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi yang sangat miris, di mana pluralisme yang ada menjadi ancaman untuk rakyat Indonesia. Masalah *truth claim* antar golongan, saling menyalahkan satu sama lain bahkan sampai tingkat mengkafirkan sesama pemeluk Islam sendiri. Tentu hal semacam ini sangat memprihatinkan (Apandi 2013).

Dalam al-Quran Allah menyeru kepada orang-orang yang tunduk. Allah berfirman:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu sekalian, agama yang satu (sama dalam pokok-pokok kepercayaan dan syari’at), dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” (QS. Al-Anbiyaa: 92). (Al-Jazair 1993).

Akhir-akhir ini orang melihat banyak ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Persoalan itu menjadi pergolakan kelompok di tengah-tengah orang Islam yang memporak-porandakan umat menjadi beberapa sekte dan golongan (Sayid Sabiq 1996). Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai *Grundnorm* dalam konsep hukum Islam. Dengan menghubungkan kedua sisi dan membedah sila serta ayat untuk melihat tali penghubung dan juga letak benturan filosofis yang menjadi ruang kerenggangan diantara keduanya (Fuad 2012).

Islam telah mengajarkan umatnya untuk menghormati agama lain dan melarang mencelanya. Bahkan dalam suatu ayat, Allah Swt. melarang umat muslim untuk mencela sesembahan-sesembahan para penyembah berhala. Allah Swt. berfirman QS. Al- An’am: 108. Ayat ini jelas mengajarkan prinsip tasamuh (toleransi) kepada setiap muslim dalam hubungannya dengan agama lain. Pada kenyataannya, fenomena konflik antarpemeluk agama begitu akrab dengan keseharian kita (Musa 2014). Bangsa ini dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki paham-paham radikal (Nurjannah 2013) serta liberal (nuim dan A. H. Hidayat 2002), sehingga mudah menyalahkan bahkan mengkafirkan orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri.

Umat Islam harus membangun pemikiran jembatan peradaban yang bisa membimbing masyarakat agar bisa beragama secara fungsional (Mustaqim 2017) sebab bangsa ini diisi oleh orang-orang multi etnis dan agama yang beragam. Pemikiran yang moderat (Nurjannah 2013) sangat dibutuhkan dalam hal ini sebagai solusi untuk menjembatani antara paham liberal dan radikal sehingga bangsa ini dapat hidup secara berdampingan dengan keberagaman yang ada sehingga dapat menghasilkan keberagaman yang otentik. Umat Islam juga harus membangun aqidah sebagai jembatan peradaban yang bisa membimbing masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits sebagai senjata untuk berpolitik, akan tetapi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits digunakan sebagai landasan dalam pengambilan hukum demi terciptanya kehidupan yang rukun, tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari uraian di atas, penulis menganggap penelitian ini penting untuk ditindaklanjuti dan peneliti memfokuskan kajian ini pada penafsiran surat Al-Ikhlās dan Al-Kāfirūn (Amal 2011). Dalam hal ini penulis hanya mengangkat empat kitab tafsir dari 2 periode saja, yaitu abad klasik (Ath-Thabari dan Az-Zamakhshari) dan modern (Hamka dan Quraish Shihab) Berikutnya penulis akan membahas bagaimana nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam penafsiran surat Al-Ikhlās, dan Al-Kāfirūn secara umum serta bagaimana konsep *tasamuh* yang terkandung didalamnya terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks keindonesiaan.

PEMBAHASAN

Kandungan Tauhid dalam Surat Al-Ikhlās dan Al-Kāfirūn

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa Tauhid secara garis besar merupakan ilmu yang membahas ma'rifatullah, Aqidah, ke-Esaan Allah, sifat-sifatnya dan segala yang bertalian dengan-Nya berdasarkan dalil-dalil, baik *aqli* maupun *naqli* yang meyakinkan yang menunjukkan kepada ke-Esaan Allah SWT. Ulama-Ulama Tauhid bersepakat mengklasifikasi Tauhid ke dalam 2 macam yaitu, Tauhid *Rububiyah* dan *Uluhiyah*. Zainuddin dalam bukunya "Ilmu Tauhid Lengkap" menambah satu macam Tauhid, yaitu Tauhid *Ubudiyah*. Dalam bab ini, penulis menjadikan pembagian Tauhid ini sebagai pisau analisa untuk melihat penafsiran ulama dalam QS. al Ikhlas dan QS. Al-Kāfirūn.

Tauhid Rububiyah ialah pengakuan, bahwa seluruh alam ini, baik alam nyata (alam benda) atau alam ghaib (alam roh), diciptakan oleh Satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa itulah yang menciptakan bumi, langit, bulan, matahari dan bintang . Tauhid Rububiyah dapat diartikan dengan Tauhid Ciptaan. Sedangkan *Tauhid Uluhiyah* merupakan Tauhid keyakinan tentang Allah SWT. sebagai tuhan satu-satunya, baik zat-Nya, maupun sifat dan perbuatan-Nya. Hanya Tuhan yang satu itulah yang kita sanjung, kita puji, dan hanya kepada Tuhan yang satu itulah kita minta perlindungan dari segala bahaya, kita minta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti (Arifin 1994).

Melihat pada penjelasan di atas, sebagaimana penjelasan Bey Arifin dalam bukunya “Mengenal Tuhan”, dapat dikatakan bahwa Tauhid *Rububiyah* tidak hanya dipunyai oleh orang mukmin sahaja, akan tetapi juga dipunyai oleh semua manusia, baik yang mukmin atau yang kafir, bahkan dipunyai oleh binatang-binatang yang tak berakal dan alam benda atau batu-batu dan gunung-gunung. Sedangkan Tauhid *Uluhiyah* hanya dipunyai oleh beberapa orang manusia yang disamping mengakui adanya Tuhan yang diciptakan segala yang ada, juga menundukkan kepala menyembah kepada Allah beribadat menyembah Allah, berdzikir membesarkan Allah, memuji Allah, dan mensucikan Allah, dan menjalankan segala perintah Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi dan kitab-kitab Suci-Nya, dengan perantaraan agama-Nya yaitu agama Islam (Arifin 1994).

Ketiga macam Tauhid itu satu sama lain saling berkaitan. Artinya sahnya Tauhid *Uluhiyah* tergantung kepada ada dan sahnya Tauhid *Rububiyah* dan *Ubudiyah*. Tauhid *Rububiyah* sah kalau disertai Tauhid *Uluhiyah* dan Tauhid *Ubudiyah*.

Penafsiran QS. Al-Kāfirūn

Dari penafsiran-penafsiran yang penulis baca sebelumnya, bahwa penafsiran ath-Thabari (Ath-Thabari 2009), az-Zamkashyari (Az-Zamakhsyari 1998), Hamka (Hamka 1986) dan Quraish Shihab (Shihab 2006) menjelaskan orang-orang kafir yang ditujukan dalam surat ini ialah mereka yang kekafirannya sudah mendarah daging sejak semula menentang Rasulullah dan sampai terakhir telah diketahui dalam ilmu Allah bahwa mereka tidak akan beriman. Pada ayat selanjutnya para penafsir menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak akan pernah menyembah sesembahan yang berupa Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala pada masa yang akan datang dan bahkan sepanjang masa untuk menyembah sesembahan mereka.

Selanjutnya pada penjelasan ayat berikutnya bahwa mereka orang-orang kafir baik sekarang maupun yang akan datang juga tidak akan menyembah Allah SWT. dan tidak akan taat kepada Allah sebab mereka menyembah berhala-berhala, dan kedua peribadatan mereka tidaklah dapat damai karena cara beribadat yang berbeda. Begitupun sebaliknya, bahwa nantinya dan sampai kapan pun umat Islam tidak pernah sama sekali menjadi penyembah apa yang orang-orang kafir sembah dahulu, mereka menyembah berhala sedangkan umat Islam menyembah Allah SWT.

Di sinilah letak kandungan *Tauhid Ubudiyah*, bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan pengabdian dari umat Islam selain menyembah kepada Allah SWT. hanya kepada-Nya lah kita menyembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala selain Allah yang patut disembah, kecuali Allah SWT. dan orang-orang kafir itu tidak akan beriman, dan Allah sudah mengetahui hal itu di dalam ilmu-Nya sehingga Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menceritakan perihal mereka bahwa Nabi Saw. tidak akan menyembah sesembahan orang kafir dan begitupun mereka tidak akan menyembah Allah SWT. Didalamnya juga terkandung *Tauhid Uluhiyah* bahwa umat

Islam meyakini tidak ada Tuhan selain Allah SWT pada saat dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang, dan bahwa hanya Allah-lah Yang Esa yang berhak menerima semua peribadatan makhluk, dan yang harus disembah.

Secara implisit jika ditelaah lebih jauh, *Tauhid Rububiyah* juga terkandung di dalamnya, terlihat bahwa segala ketetapan yang ada di langit dan di bumi merupakan aturan dan berdasarkan ketentuan darinya, termasuk didalamnya bahwa Allah menciptakan orang-orang kafir dengan sebuah ketetapan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka dan sesembahan mereka, karena perkara itu telah dicapkan oleh Allah kepada mereka dan telah ditetapkan bahwa mereka tidak akan melepaskan diri dari-Nya, ini merupakan kandungan dari ayat terakhir dalam surat Al-Kāfirūn, yaitu, “*Untukmulah agamamu dan Untukkulah agamaku*”. Ayat terakhir dari surat ini juga menjelaskan bahwa masalah Tauhid dan aqidah tidaklah dapat diperdamaikan atau dicampur-adukkan dengan syirik (sesembahan selain Allah). Orang-orang kafir dan umat Islam sama-sama memiliki kebebasan untuk mengamalkannya sesuai kepercayaan masing-masing, dan dalam konteks ayat ini mereka tidak akan disentuh oleh agama Nabi saw., begitupun sebaliknya bahwa mereka tidak akan menyentuh agama Nabi saw.

Menambah penjelasan bahwa dengan meminjam penjelasan Muhammad Abduh dalam penafsiran Hamka bahwa ayat 2 dan 3 menjelaskan perbedaan yang di sembah sedangkan pada ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadat, yaitu Nabi saw. hanya semata-mata menyembah Allah Yang Maha Esa dengan melakukan shalat dalam syarat rukun yang telah ditentukan dan mereka menyembah berhala yang caranya sangatlah berbeda dengan cara Nabi menyembah Allah SWT (Hamka 1986).

Penafsiran QS. Al-Ikhlās

Melihat pada penafsiran dari keempat tokoh tafsir, dalam surat Al-Ikhlās dijelaskan bahwa Allah menurunkan surat ini berkenaan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi yang bertanya kepada beliau, “Allah telah menciptakan semua ciptaan ini, lalu siapa yang menciptakan Allah? (Ath-Thabari 2009), ada juga yang menjelaskan bahwa mereka bertanya kepada rasul perihal sifat-sifat Allah SWT. dan bentuknya sehingga lalu turunlah surah ini sebagai jawaban rasul atas mereka yang bertanya bahwa Allah itu Esa (Az-Zamakhshari 1998). Allah adalah yang berhak terhadap ibadah hambanya dan dialah yang Esa tidak ada duanya. Inilah pokok dan pangkal aqidah, inti daripada ajaran Tauhid puncak kepercayaan bahwa yang berhak dipertuhankan hanyalah Allah, mutlak Esa tidak ada sekutu dengan yang lainnya. Di sinilah makna kemurnian akan *Tauhid Uluhiyah*.

Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa hanya kepadanyalah tempat bergantung segala sesuatu, sesembahan yang tidak layak disembah melainkan hanya kepada Allah. Sebab dialah yang menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya dan dialah Allah yang engkau mengenalnya

dan engkau akui bahwa dialah sebagai pencipta langit dan bumi dan pencipta kamu sekalian. Dialah yang Esa lagi satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Itulah mengapa hanya Allah tempat bergantung seluruh makhluk yang berhajat kepada-Nya (Hamka 1986). Jika melihat pada penafsiran ayat kedua ini, didalamnya mengandung *Tauhid Rububiyah* yang juga dikatakan sebagai Tauhid ciptaan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya, dan mengetahui perkara dunia dan akhirat. Didalamnya juga terkandung *Tauhid Ubudiah* bahwa tidak ada sesembahan layak disembah melainkan hanya kepada Allah SWT.

Melengkapi penjelasan di atas, pada penafsiran selanjutnya dijelaskan bahwa adanya Allah itu tidaklah bermula dan Allah maha dahulu, tetap abadi dan akhir yang tidak berkesudahan. Mustahil jika Allah itu beranak dan diperanakkan sebab anak yang lahir dari bapa dan ibu bersifat baharu, fana dan bermula. Ayat selanjutnya ini menafikan yang serupa dan sejenis. Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa tidaklah ada yang setara dengan dia serta tidak ada yang mendekati Allah itu berjsim. Ayat ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian pada ayat-ayat sebelumnya dan menetapkan ketentuan hukum yang demikian bahwa tidak ada yang setara dengan-Nya (Ath-Thabari 2009); (Az-Zamakhsyari 1998); (Hamka 1986); (Shihab 2006).

Dari uraian serta penjelasan di atas jelasnya terlihat bahwa ketiga macam Tauhid itu satu sama lainnya saling berkaitan. Artinya sahnya *Tauhid Uluhiyah* tergantung kepada ada dan sahnya *Tauhid Rububiyah* dan *Ubudiyah*. *Tauhid Rububiyah* sah kalau disertai *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Ubudiyah*. Melihat pada penafsiran para ulama terhadap QS. Al-Ikhlās dan QS. Al-Kāfirūn, tidak ada perbedaan penafsiran yang sangat signifikan, penjelasan setiap ayat dari keempat penafsir secara global dapat penulis katakan dari segi substansi sama, saling berkaitan dan tidak ada pertentangan. Perbedaannya hanya dari segi karakteristik, metode dan corak dari masing-masing penafsir serta terdapat perbedaan terjemahan kedua surat dari para penafsir. Perbedaan-perbedaan itu dapat di lihat secara lebih rinci dalam penafsiran ayat yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila

Al-Qur'an maupun al-sunnah telah mengatur tiga masalah pokok agama yaitu yang menyangkut aqidah, ibadah dan mu'amalah. Sayyid Qutb menyatakan bahwa keimanan adalah sumber peradaban. Meskipun dalam peradaban Islam struktur organisasi dan bentuknya secara material berbeda-beda, namun prinsip-prinsip dan nilai-nilai bentuk asasinya adalah suatu yang permanent. Prinsip itu salah satunya ialah keyakinan akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Tauhid) yang terkandung dalam QS. Al-Ikhlās (Rohmad 2015) . Sama halnya dalam konteks kenegaraan, rakyat Indonesia sudah selesai dengan Pancasila. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga mengandung unsur keimanan, ibadah dan muamalah. Hanya saja terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila belum finish, dalam arti masih condong terhadap kelompok, agama,

atau oknum tertentu sehingga muncullah kelompok-kelompok yang menentang Pancasila dan dapat mengancam keutuhan NKRI.

Berbicara soal negara, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (Djauharuddin dkk. 1993). Melihat perkembangan ilmu aqidah, umat Islam saat ini berada pada fase kemacetan. Umat Islam saat ini terlalu sibuk memikirkan dan mempersoalkan salah benar terhadap kepercayaan yang dianut masing-masing kelompok. Peristiwa ini semakin mengancam terpecahnya sesama umat beragama yang berdampak pada persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Untuk mengembalikan dan mempertahankan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perbaiki dulu ketauhidannya dan hidupkan kembali nilai-nilai aqidah dalam kehidupan umat Islam yang sudah terkandung dalam asas dan nilai-nilai Pancasila sebagai Tauhid sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila Konsep Dasar Negara Indonesia

Indonesia telah berproses begitu lama untuk merumuskan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tidak hanya sehari, seminggu atau hanya sebulan, akan tetapi butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan merumuskan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah Pancasila sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral. Perkataan Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca, seorang penulis dan penyair istana, sebagai sebuah catatan sejarah tentang kerajaan hindu Majapahit (1296-1478) (Karim 2004).

Kata Pancasila (Panca Shila) telah dikenal sejak zaman Budhisme masuk ke tanah air yang diartikan sebagai tuntunan tingkah laku atau akhlak (*code of morality*) dalam ajaran Budha yang terdapat dalam *Vinaya* yaitu suatu perjanjian untuk menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan, dan menghindari makanan dan minuman yang memabukkan dan menjadi ketagihan. Dalam dunia masyarakat Jawa sangat dikenal dengan istilah *ma-lima* yaitu mateni atau membunuh, maling atau mencuri, madon atau berzina, main atau berjudi, madat atau mabuk (Pasaribu 2013).

Pancasila merupakan falsafah bangsa sebagai landasan konseptual filosofis dan historis untuk menjalankan sistem hidup dan kehidupan kebangsaan di bumi tanah air Indonesia, sebagaimana yang sudah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang merangkum kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Indonesia Depag 1983).

Pancasila lebih dari sekadar bangunan ideologi negara-bangsa, ia juga merepresentasikan suatu konstruk teologis-filosofis yang memuat prinsip-prinsip Tauhid Sosial. "Sila Ketuhanan" sebagai landasan spiritual memanifestasikan menyinari berbagai domain kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka Tauhid Sosial, sila ketuhanan menyatakan relasi Khalik-makhluk pada level vertikal (*hablun min Allah*), dan berimplikasi langsung pada relasi sosial-horizantal (*hablun min al-nas*), baik pada domain kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Baidhawiy et al. 2016).

Said Aqiel Siradj mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan yang kokoh bagi suatu bangsa besar yang multiagama, multietnik, ribuan pulau, dan kaya sumber daya alam. Ia merupakan titik pertemuan (*nuqthotul liqo'*) yang lahir dari suatu kesadaran bersama pada saat krisis. Kesadaran ini muncul dari kesediaan berkorban demi kepentingan yang besar membentuk sebuah negara besar (Siradj 2011).

Disamping umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, suatu hal yang tak bisa dielakkan tentang besarnya peranan umat Islam dalam setiap peristiwa yang terjadi di bumi Indonesia (Djauharuddin dkk. 1993). Faktanya ialah bahwa wakil-wakil umat Islam dalam BPUPKI dengan semata-mata berlandaskan pada pertimbangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka tokoh-tokoh Islam tersebut, dengan jiwa besar dan dengan kemantapan jiwa nasionalnya, telah sepakat menggantikan perumusan *Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa* (yang menurut pengertian Islam adalah Tauhid).

H. Alamsyah selanjutnya mengemukakan:

"Oleh karena itu saya sering kali mengatakan bahwa Pancasila yang sekarang adalah hadiah atau pengorbanan Umat Islam bagi kemerdekaan dan persatuan bangsa. (dengan bersedianya mereka mencoret tujuh kata-kata di belakang Ketuhanan dan menggantinya dengan tiga kata *Ketuhanan Yang Maha Esa* bila golongan Islam tidak bersedia, dapat dibayangkan apa yang terjadi). Ini tidak berarti bahwa Pancasila milik suatu golongan tertentu yang mengaku paling Pancasila. Ini semua sekedar ungkapan sejarah, dengan maksud untuk melahirkan *sence of belonging* dan *sence of responsibility* dari seluruh Bangsa Indonesia terhadap Pancasila, sesuai dengan tugas saya sebagai Pembantu Presiden Mandataris MPR ntuk mem-Pancasilakan semua bangsa Indonesia. Sama sekali bukan untuk menonjolkan atau menguntungkan suatu golongan tertentu." (Djauharuddin dkk. 1993).

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila merupakan *common denominator* atau rujukan bersama semua golongan agama, ras, suku, dan kelompok kepentingan. Melihat pada struktur piramida, bukanlah suatu kebetulan jika sila Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan pada urutan pertama, sebab dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara tidak semata-mata berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan antar sesama masyarakat yang sudah terangkum pada sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas adalah umat Islam sudah sangat sejalan dengan prinsip negara Pancasila, sebab agama memiliki posisi yang terhormat dan tinggi di Negara Pancasila yaitu dengan memberikan kebebasan pada pemeluk-pemeluk agama untuk menjalankan ajara-ajarannya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Indonesia Depag 1983). Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa rakyat Indonesia harus mengabdikan kepada satu tuhan yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bisa dipersekutukan dan dikalahkan dengan *ilah-ilah* atau tuhan-tuan lain.

Dalam perjanjian bangsa, sebagaimana yang telah disepakati bersama bahwa bahasa formalnya sama maknanya dengan kalimat “Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa”. Dimana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang ditaati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua tuhan, hanya satu tuannya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdikan kepada satu Tuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Pasaribu 2013).

Dalam Sila Pertama frase “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kearifan dalam merengkuh dan merangkul keanekaragaman agama-agama. Ridwan mengatakan bahwa sila ini menekankan fundamen etis-religius atas bangsa Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan dan sekaligus pengakuan akan pluralitas keagamaan (Ridwan 2017). Sebagaimana yang tertulis dalam Piagam Jakarta, Sila Ketuhanan yang maha Esa ini meliputi dan menjiwai sila-sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlu di garis bawahi bahwa sila pertama dari Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara sadar dan atau tidak sadar dalam stukturanya telah memiliki posisi yang sangat kuat, sehingga implikasinya mampu untuk memarginalkan (mengisolasi) keempat sila lainnya dalam pemahaman secara umum dan atau secara khusus secara filosofi tergantung persepsi masing-masing penganut agama-agama dan kepercayaan yang dianutnya. (Gumelar 2018)

Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Said 1985):

Pertama, pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pokok pikiran ini mengemukakan suatu prinsip adanya kepada kepercayaan/keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat kekal, berdiri sendiri (tidak bergantung kepada yang lain, Esa, maha tahu dan sifat-sifat yang suci).

Kedua, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini berarti juga memberi kebebasan dengan perlindungan negara bagi pemeluknya untuk menyebarkan dan memelihara ajaran agama dan kepercayaan yang di wahyukan oleh Tuhan kepada Rasul dan Nabi Tuhan.

Ketiga, nilai kehidupan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya prinsip ketuhanan Yang Maha Esa ini selain menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, juga merupakan norma dasar yang mengatur hubungan antar manusia sebagai individu atau pribadi, sebagai kelompok dengan sesamanya, dengan negara, dengan pemerintah, dengan bangsa lain di dunia.

Dari uraian diatas, pengertian pokok sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, karena bangsa ini terdiri dari warga negara yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, maka perlu dikembangkan sikap saling hormat menghormati dan menciptakan suasana kerja sama yang baik, disamping itu kita juga sadar bahwa agama merupakan masalah pribadi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Said 1985).

Relasi Agama dan Negara

KH Said Aqiel Siradj mengatakan bahwa dinamika perubahan zaman telah memberi pengaruh yang luar biasa bagi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Globalisasi, kapitalisme, dan liberalisme telah menciptakan “budaya” baru yang kerap justru mengurangi dan merengsek nilai-nilai adiluhung bangsa. Bangsa yang tampak mudah terpengaruh, mudah menyerap gaya hidup budaya lain khususnya yang datang dari Barat, membuat gonjang-ganjing resistensi budaya bangsa (Siradj 2011). Oleh karena itu, keadaan dan dinamika perubahan zaman menjadi salah satu sebab terjadinya pergolakan kelompok diantara sesama bangsa Indonesia, dan bahkan sesama umat beragama. Hal utama yang menyebabkan terjadi disintegrasi bangsa ialah kurangnya toleransi dalam hubungan antar umat beragama dan juga *truth claim* antara golongan sehingga mengakibatkan nasib bangsa kedepannya akan berada ditebing kehancuran.

Ajaran Islam menekankan pada persamaan, persaudaraan, permusyawaratan, keadilan, dan ketuhanan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai universal Islam secara eksplisit menjiwai muatan Pancasila yang berprinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dengan demikian, sama-sama murni antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi tidak ada pertentangan. Hanya saja keduanya sama-sama praktis (menyejarah) dalam urusan perbedaan kepentingan politik antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi dapat

berseberangan (Karim 2004). Berkaitan dengan ideologi nasional, keinginan umat Islam sangat sederhana. Mereka menginginkan satunya ideologi dengan kenyataan, murni dengan praktis, satunya kata dengan perbuatan. Kepada semua golongan agama, ras, suku, dan kelompok kepentingan, Pancasila harus di sosialisasikan sebagai *common denominator* (rujukan bersama). Semua agama perlu melihat Pancasila sebagai suatu objektivikasi ajaran agama, sebagai rujukan bersama (Karim 2004).

Terkait dengan pandangan muslim tentang hubungan Antarumat Beragama, dalam salah satu karya dari (Tanja 1998) ia mengatakan bahwa landasan yang dibenarkan oleh Al-Qur'an tentang hubungan antarumat beragama adalah landasan yang berpijak pada tiga nilai utama, yaitu *al-Qist* (kesamaan), *al-'Adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan). Dalam surat al-Mumtahanah (60): 8 Allah swt. berfirman:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adli terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Islam telah mengajarkan umatnya untuk menghormati agama lain dan melarang mencelanya. Bahkan dalam suatu ayat, Allah Swt. melarang umat Islam untuk mencela sesembahan-sesembahan para penyembah berhala. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am:108)

Ayat diatas secara tegas melarang umat Islam untuk mencerca dan mengolok-olok sesembahan non-muslim, karena dikhawatirkan mereka (non-muslim) akan berbalik menghina Islam. Terlihat jelas bahwa ayat ini mengajarkan prinsip tasamuh (toleransi) kepada setiap muslim dalam hubungannya dengan agama lain. Pada kenyataannya, fenomena konflik antarpemeluk

agama begitu akrab dengan keseharian kita. Agama sebenarnya tidak boleh dijadikan legitimasi bagi sebuah tindakan anarkis dan radikal (Tanja 1998).

Eksistensi akan keberadaan agama-agama lain, Al-Qur'an dengan tegas mengakuinya dan menyerukan kepada umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai. Namun perlu ditegaskan bahwa mengakui keberadaan agama lain tidak berarti membenarkannya. Keimanan seseorang tercermin dari keyakinan akan kebenaran agama yang dipeluknya. Setiap pemeluk agama tentu akan berpendapat bahwa agamanyalah yang paling benar. Semua agama tentu menawarkan jalan keselamatan. Seperti dalam Kristen, misalnya dikenal doktrin *extra ecclesia nulla salus*, "tidak ada keselamatan di luar Gereja" dan *extra ecclesia nulla propheta*, "tidak ada Nabi di luar Gereja." Doktrin ini menunjukkan teologi eksklusif kalangan Kristen, dimana Kristen merasa tidak ada gunanya mendengarkan suara-suara dari agama lain. Begitu pun dengan agama-agama lainnya yang juga memiliki doktrin tersendiri bahwa agamanyalah yang paling benar, termasuk agama Islam.

Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan terhadap golongan yang berbeda. Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selama nonmuslim tidak mengganggu seorang muslim dalam menjalankan ibadahnya, umat Islam dilarang untuk mengganggu pemeluk agama lain (Tanja 1998).

Toleransi merupakan sebuah keniscayaan. Islam hanyalah salah satu di antara banyak agama yang hidup di negara ini. Karenanya, Islam siap untuk hidup berdampingan (ko-eksistensi) dengan mereka. Islam secara terbuka dan jujur mengakui keberadaan agama-agama terdahulu atau yang sezaman. Islam sama sekali tidak membawa umatnya untuk bersikap masa bodoh, apatis dan pura-pura tidak tahu (*ignorance*) atas hadirnya agama lain (*the religious others*). Hal Ini juga menjadi cita-cita luhur para pendiri bangsa ini.

Ajaran Islam dalam menyikapi keberagaman dalam bangsa ini selalu berupaya untuk memberikan konsep yang praktis sehingga dapat dipahami oleh berbagai kalangan umat. Meminjam istilah Zakiyuddin Baidhawiy ummat dari berbagai tingkatannya, komunitas eksklusif, komunitas inklusif, kesatuan ummat dalam skala bangsa, dan umat global. keberagaman yang ada di Indonesia dari segi warna kulit, ras, etnik, bahasa, kebudayaan, agama, dan lain-lain, seluruhnya dapat dipersatukan dalam ikatan kemanusiaan sebagai umat Tauhid. Semboyan *bhinneka tunggal ika* sangatlah menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia sebagai sebuah bentuk kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia (Baidhawiy et al. 2016).

Tidak sedikit karena adanya perbedaan suku, ras, agama etnik dan lainnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan, baik itu konflik vertikal maupun horizontal (Yudhanti 2016) bahkan memakan begitu banyak korban. Konflik yang terjadi tidak lain karena adanya unsur kepentingan dari masing-masing kelompok untuk memperoleh kemenangan, seperti peristiwa

yang sempat menggemparkan Indonesia ketika pemilihan Presiden untuk periode 5 tahun yang akan datang. Berapa banyak korban yang berjatuh akibat dari perbedaan dalam memilih capres dan kandidatnya. Hal ini membuktikan bahwa ideologi Pancasila yang selama ini digempar-gemparkan dan di junjung tinggi oleh masyarakat Indonesia tidak benar-benar di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu justru menyebabkan perpecahan, konflik, sikap tidak saling menghargai, menghormati, in-toleran dalam kehidupan sosial, dan tidak dapat hidup secara berdampingan.

Hal lainnya yang masih menjadi ancaman bagi negara ialah masih ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan antara ideologi negara dan agama. Kehidupan yang dijalani manusia tidak bisa dilepaskan dari agama. Pola kehidupan akan terus mengalami perubahan, terlebih di era militan yang kini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap rusaknya Tauhid seseorang yang secara otomatis juga akan merusak moral anak bangsa. Ditambah dengan masuknya golongan-golongan kecil yang ingin memisahkan agama dari negara sehingga terpecahlah ummat beragama menjadi beberapa sekte yang berdampak pada keutuhan NKRI, bahkan ada yang hendak menggantikannya dengan Khilafah Islamiyah dan Syariat Islam.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kelompok yang masih memperjuangkan cita-cita mereka untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia, di antaranya seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), NII, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan kelompok-kelompok lainnya. Meskipun kini terdapat kelompok yang telah dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah, namun penulis beranggapan bahwa gerakan-gerakan tersebut masih akan terus bergerak, bahkan semakin berkembang di balik layar untuk mencapai ideologi yang dianggap benar oleh mereka.

Penulis teringat sebuah perkataan dari Dr. KH. Malik Madani yang menjadi salah satu narasumber dalam sebuah seminar kebangsaan, beliau mengatakan bahwa khilafah Islamiah merupakan fakta sejarah yang pernah ada dalam Islam. Dalam Islam, tidak ada kewajiban untuk membentuk negara khilafah itu, karena yang menjadi pokok itu adalah substansinya, bukan penampakkannya (Madani: 2017). Hal ini juga direspon oleh Sahiron dalam ruang dialog yang sama, bahwa jika ingin menjadikannya negara khilafah sebagaimana pada masa Rasulullah dengan alasan ingin mengikutinya, maka ikutilah cara beliau dalam memimpin dan memperlakukan golongan non muslim. Bagaimana cara beliau menghadapi pluralitas masyarakat Madinah, yang terdiri dari kelompok Yahudi, Kristen, Majusi dan lainnya, yaitu dengan membuat Piagam Madinah (Sahiron: 2017).

Hal ini dapat dilihat dalam peraturan Piagam Madinah, Diantara peraturan yang ditulis ialah berisi kebebasan bagi pemeluk-pemeluk minoritas atau non muslim untuk memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslim bebas memeluk agama mereka. Selama mereka tidak merusuh atau mengganggu kehidupan kaum muslim, mereka memiliki hak yang sama dalam

pemerintahannya dan memiliki hak untuk dilindungi. Secara substansi, nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam piagam Jakarta sudah sangat tepat untuk menghadapi pluralitas di Indonesia sehingga tak perlu susah payah ingin memisahkan agama dari negara. Islam sendiri merupakan elastisitas yang tidak terbatas selama tidak bertentangan dengan agama.

Saat ini, yang menjadi salah satu ancaman terbesar Pancasila adalah kecenderungan dan gerakan sekularisasi Pancasila. Terdapat sekelompok orang ingin memisahkan bahkan mensterilkan Pancasila dari nilai-nilai agama, termasuk di dalamnya upaya membenturkan Pancasila dan agama (terutama Islam). Di sini, muncul dua kutub ekstrem, anti-Pancasila dan anti-Islam. Pancasila dianggap aturan *toghut*, dan Islam dianggap mengancam Pancasila (S. Hidayat 2012). Sekularisasi Pancasila juga diwarnai dengan munculnya wacana bahwa nilai-nilai agama tidak boleh dibawa dalam tatanan hidup bernegara. Dan sebaliknya, negara tidak boleh mengatur kehidupan masyarakat dalam masalah keagamaan. Sehingga, negara tidak perlu terlibat untuk mengatur, menertibkan hingga melarang munculnya aliran sesat dalam suatu agama (S. Hidayat 2012).

Bagi orang-orang yang ingin memisahkan negara dari agama, menurut Malik Madani, Indonesia merupakan negara yang berkarakter religius, namun bukan negara agama. Adanya negara merupakan sebuah keniscayaan menurut agama. Tanpa negara akan terjadi anarki, sebab dalam negara jika tidak ada kekuasaan negara yang mengatur hubungan antar manusia, maka akan berlaku hukum rimba, yang kuat akan menindas yang lemah. Itulah mengapa dalam kehidupan perlu ditegakkan adanya kekuasaan pemerintah dan negara yang mengatur tatanan kehidupan *hablum min annas*.

Dari sini dapat dilihat bahwa sampai saat ini, Indonesia sebagai negara penganut Pancasila dengan ke-*Bhinneka Tungga Ika*-nya belum tercipta dan terbinanya kerukunan untuk hidup saling berdampingan dengan segala perbedaan yang ada di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Fauzi 2017). Dalam hal ini, yang belum selesai sampai sekarang ialah problem posisi agama dalam Pancasila yang terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan agama sebagai senjata untuk mencari pembenaran dan mengangkat senjata untuk permusuhan.

Penulis beranggapan bahwa masyarakat Indonesia belum siap sepenuhnya untuk menghadapi pluralitas bangsa ini, mungkin secara ideologi dan perundang-undangan, Indonesia sudah cukup tegas, namun dalam kehidupan realitas sosial, masyarakat Indonesia masih sangat belum menyeimbangkan antara si kuat dengan si lemah, antara mayoritas dengan minoritas, antara penguasa dengan rakyat, antara si hitam dan si putih, antara pedesaan dan perkotaan, antara muslim dan non-muslim dan antara bentuk-bentuk pluralitas lainnya. Hal ini yang kiranya perlu dibenah agar ideologi Pancasila dapat sepenuhnya terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PENUTUP

Surat Al-Kāfirūn dan Al-Ikhlās secara murni memperlihatkan akan toleransi dalam umat beragama. Prinsip tasamuh (toleransi) sendiri merupakan sunnatullah yang tidak dapat di tolak dan tidak akan pernah berubah selamanya. Al-Qur'an secara eksplisit telah banyak memperlihatkan bentuk keberagaman umat di dunia, dengan begitu, dalam *Hablun min al-nas* pluralitas dan perbedaan yang ada menghendaki adanya sikap untuk mengenal, saling memahami dan menghargai antara satu dengan lainnya.

Dari keseluruhan uraian di atas, penulis hendak mengatakan bahwa penafsiran QS. Al-Ikhlās dan QS. Al-Kāfirūn merupakan dua surat yang tidak hanya berbicara hubungan vertikal (metafisik) saja, akan tetapi juga membahas hubungan horizontal yang secara eksplisit dan implisit berbicara relasi Tauhid dengan nilai Pancasila. Dengan mengambil penafsiran dari empat penafsir yang mewakili abad klasik dan modern, dari segi kandungan ayat memiliki kesamaan bahwa dalam QS. Al-Ikhlās lebih membahas perihal Tauhid metafisik (hubungan vertikal) dan QS. Al-Kāfirūn membahas hubungan vertikal dan horizontal yang termanifestasikan dalam bentuk Tauhid sosial. Kedua surat mengandung ketiga macam Tauhid, yaitu Tauhid *uluhiyah*, *rububiyah*, dan *ubudiyah* sebagaimana yang telah penulis paparkan pada penjelasan di atas.

Perlu penulis tegaskan bahwa kajian ini juga ingin mengatakan, untuk konteks kenegaraan, sudah selesai dengan nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam piagam Jakarta dan kepemimpinan yang demokrasi. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan pluralisme agama tidaklah menjadikan alasan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memisahkan negara dari agama, atau ingin melepaskan atribut-atribut agama dari negara, dan ada yang ingin menjadikannya sebagai negara Khilafah (Islam).

QS. Al-Kāfirūn merupakan jawaban dari sikap menghadapi pluralisme agama yang menjadi ancaman untuk rakyat Indonesia. Masalah *truth claim* antar golongan, mengkafirkan, saling menyalahkan merupakan beberapa bentuk dari rusaknya aqidah serta kemurnian Tauhid bangsa Indonesia. Termasuk juga didalamnya kelompok-kelompok yang memiliki paham radikal, liberal, sekuler, komunis dan kelompok lainnya yang sangat mengancam NKRI. Oleh karena itu, untuk menghadapi problematika bangsa, rakyat Indonesia diharapkan dapat memunculkan pemikiran yang moderat dan berfikir progresif sebagai senjata untuk menjembatani pemikiran-pemikiran yang agresif agar dapat menghasilkan keberagaman yang otentik

Islam sepenuhnya mengakui eksistensi bangsa, bahkan suku. Indonesia sebagai negara yang multi etnis, multi kultural, berbeda suku, ras, warna kulit dan agama merupakan suatu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, jangan sampai karena perbedaan ini, terjadilah *chauvinisme* yang menganggap bangsa sendiri benar dan yang lain di tindas. Sebagai orang Indonesia, dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam QS. Al-Ikhlās, harus

menjunjung tinggi sila pertama. Dengan begitu, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan sendirinya akan termanifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Pancasila diibaratkan uang 10.000, tanpa sila pertama, maka Pancasila jadi seperti 0.000 saja.



Bibliografi

- Abu Bakar Jabir Al-Jazair. 1994. *Aqidah Seorang Mukmin*. Solo: Pustaka Manteq.
- Al-Jazair, Abu Bakar Jabir. 1993. *Pola Hidup Muslim Aqidah: Minhajul Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amal, Taufik Adnan. 2011. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Jakarta: Divisi Muslim Demokratis.
- Apandi, Dede Sulaeman. 2013. "Nilai-Nilai Ketauhidan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 21:22 Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam :Kajian Terhadap Tafsir Al-Mishbah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arifin, Bey. 1994. *Mengenal Tuhan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath-Thabari*. Edited by M. Sul-ton Akbar. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zamakhsyari, Jarullah Abul Qasim Mahmud Ibnu 'Umar. 1998. *Al-Kasysyaf'an Ghawamidh Haqaiq at-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh at-Ta'Wil*. Cetakan pe. Arab Saudi: Maktabah al-'Abikan Riyadh.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, Pancasila Tauhid, Sosial Dalam, Kehidupan Berbangsa, and Dan Bernegara. 2016. "Pancasila Tauhid Sosial Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Maarif* 11 (1): 41–78.
- Djauharuddin dkk. 1993. *Peranan Umat Islam Dalam Pembentukan Dan Pembangunan Negara Berdasarkan Pancasila Dan UUD 45*. Bandung: Angkasa.
- Fauzi, Agus. 2017. "Agama, Pancasila Dan Konflik Sosial Di Indonesia" 4 (2): 98–105.
- Fuad, Fokky. 2012. "Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika." *Lex Journalica* 9 (3): 164–70.
- Gumelar, Michael Segar. 2018. "Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' Dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya." *An1mage Jurnal Studi Kultural* 3 (1): 6–12.
- Hamka. 1986. *Tafir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayat, nuim dan Adian Husaini. 2002. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hidayat, Syamsul. 2012. "Sekularisasi Pancasila." *Republika*. 2012.
- Indonesia Depag. 1983. *Pedoman Pelaksanaan P-4 Bagi Umat Islam*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Joko Dwiyanto. 2010. *Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pararton.
- Karim, Abdul. 2004. *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: surya raya.
- Musa, Ali Masykur. 2014. *Membumikan Islam Di Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mustaqim, Abdul. 2017. "Seminar Nasional." In *Menaksir Khazanah Intelektual Islam Indonesia Dalam Menjawab Persoalan Bangsa*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- Nurjannah. 2013. *Radikal vs Moderat: Atas Nama Dakwah, Amar Makruf Nahi Mungkar Dan Jihad (Perspektif Psikologi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2013. "Pancasila Dan Kehidupan Beragama." *Pancasila Dan Kehidupan Beragama*, 1-38.
- Ridwan, MK. 2017. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi." *Dialogia* 15 (2): 199. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>.
- Rohmad, Muhammad Ali. 2015. *Potret Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Said, Muhammad. 1985. *Peranan Islam Dalam Penghayatan, Pengamalan Dan Pengamanan Pancasila*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.
- Sayid Sabiq. 1996. *Akidah Islam: Suatu Kajian Yang Memposisikan Akal Sebagai Mitra Wahyu*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Shihab, Quraish. 2006. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siradj, Said Aqiel. 2011. "Pancasila Dan 'Nalar' Keagamaan Kita." *Republika*. 2011.
- Tanja, Victor I. 1998. *Pluralisme Agama Dan Problem Sosial, Diskurssus Telogogi Tentang Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO.

Yudhanti, Ristina. 2016. "Pancasila Dan Berbagai Permasalahan Aktual" 2 (Xviii): 599–610.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

